



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 421.1 / 106 / 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK “ SETIA BUDI “
KECAMATAN PARAKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca : a. Surat Kepala TK “ SETIA BUDI ” Desa Dangkel Rt 01 Rw 01 Kecamatan Parakan Kab Temanggung Nomor : 421.1/03/IV/2021 tanggal 22 April 2021;
- b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor : 421.1/2430/2021 tanggal 29-4-2021;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi PTK, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak “ SETIA BUDI “ Desa Dangkel Rt 01 / Rw 01 , Kecamatan Parakan Kab.Temanggung yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak “ SETIA BUDI “ Desa Dangkel RT 01 / RW 01 , Kecamatan Parakan Kab Temanggung;;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : TK " SETIA BUDI "
Alamat : Desa Dangkel RT 01 / Rw 01 Kec. Parakan
Kab Temanggung
NPSN : 69871562
Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
- KEDUA** : Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak :
1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak;
 2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun;
 3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan;
 4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana.
- KETIGA** : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU " akan dicabut.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 28-April- 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO, A.R.M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051903111001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Parakan;
2. Kepala TK " SETIA BGUDI "
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148
Surat Elektronik : disdik@temanggungkab.go.id Laman: dinpendik.temanggungkab.go.id

Nomor : 421.1 / 2430 / 2021 Temanggung, 28 April 2021
Perihal : Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Yth. Kepala TK " SETIA BUDI "
Desa Dangkel Rt 01 RW 01 Kecamatan Parakan
Kabupaten Temanggung

Memperhatikan :

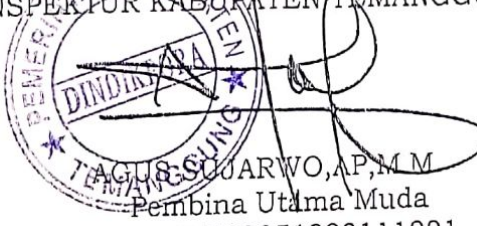
1. Surat Kepala TK " SETIA BUDI " Desa Dangkel Rt 01 RW 01 Kecamatan Parakan Kab. Temanggung Nomor : 421.1/03/IV/2021 tanggal 22 April 2021.
2. Rekomendasi / persetujuan Kepala Koorwil Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kecamatan Parakan Nomor: 800/089/IV/2021 tanggal 22 April 2021.

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Yayasan Dharma Wanita yang beralamat di Desa Dangkel Rt 01 Rw 01 Kecamatan Parakan, Kab Temanggung menyelenggarakan Program PAUD :
 - a. Nama Sekolah : TK " SETIA BUDI "
 - b. Lokasi Sekolah : Desa Dangkel Rt 01 Rw 01 Kecamatan Parakan Kab. Temanggung
2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun 1999
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEMUDAAN DAN OLAH RAGA
INSPEKTUR KABUPATEN TEMANGGUNG


AGUS SUARWO, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 197508051993111001

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olah Raga Kecamatan Parakan
2. Kepala TK " SETIA BUDI "
3. Arsip.